



**PUTUSAN**  
**Nomor 325 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I WALIKOTA BINJAI**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 6 Binjai, selanjutnya memberi kuasa kepada : Muhammad Syarifuddin, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor M. SYARIFUDDIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Tamtama No. 20, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2011 ;  
Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemanding/Terbanding/Tergugat ;
- II 1. GOLING PANE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Letnan Umar Baki, Kecamatan Binjai Barat- Kota Binjai Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 86 ;
- 2 TUMINI, A.Ma**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan T. Umar, Kecamatan Binjai Utara – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 65 ;
- 3 ROSLINA KEMBAREN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Rambai Kecamatan Binjai Barat – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 75 ;
- 4 NUREDA BR GINTING, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Takraw, Kecamatan Binjai Timur – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 92 ;
- 5 KAMALIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat Jalan Yossudarsono, Kecamatan Binjai Utara – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 61 ;



**6 HAMIDAH ERMIATI, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kecamatan Binjai Utara – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 59 ;

**7 SUMIHAN SINAGA, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Petai, Kecamatan Binjai Utara – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 55 ;

Selanjutnya semuanya memberi kuasa kepada : Dr. Januari Siregar, S.H.,M.Hum., Tetty Siregar, S.H. dan Christina Nurmaya Dewi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 ;

Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Pembanding/ Terbanding/ Penggugat I,VIII,XII,XVIII,XX,XXI,XXVI ;

**melawan :**

**1 SAKDIAH, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Tomat, Kecamatan Binjai Barat – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 81 ;

**2 DRS. ADIN SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat Jalan Teratai, Kecamatan Binjai Utara – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 71 ;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada : Dr. Januari Siregar, S.H.,M.Hum. dan Christina Nurmaya Dewi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ Terbanding/ Penggugat IV, XXIV ;

**D a n :**

**1 Dra. JUNIAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota- Kota Binjai, Nama tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 25 ;

- 2 **SANIAH, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Binjai, Jalan Padang Kecamatan Binjai Kota – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 4 ;
- 3 **MIDA MAWARNI PASARIBU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Binjai Barat – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 77 ;
- 4 **SORITA SILABAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 37 ;
- 5 **NURSI AH SITEPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Danau Laut Tawar, Kecamatan Binjai Timur – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 100 ;
- 6 **Dra. ROSMIANI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Iman Bonjol, Kecamatan Binjai Kota- Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 43 ;
- 7 **LESTI BAKKARA A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Ikan Bandeng, Kecamatan Binjai Timur – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 96 ;
- 8 **NURAINUN. N, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 79 ;
- 9 **MUSIYAH A.Ma.Pd**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat – Kota Binjai Nama

Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 83 ;

**10 PURNAMA DEWI SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Bejomuna, Kecamatan Binjai Timur – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011 Nomor urut 107 ;

**11 DERHANA BATUBARA A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Letjen. Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 52 ;

**12 ZULDARLINA, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota – Kota Binjai, Nama tersebut didalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 31 ;

**13 EVAKUSI, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Bengkulu – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 47 ;

**14 MUJIAH SEMBIRING, S. Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Anggrek, Kecamatan Binjai Utara – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 69 ;

**15 ELMAWATI, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Anggrek Kecamatan Binjai Utara- Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 73 ;

**16 AHADILAWATI, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Jawa, Kecamatan Binjai Utara – Kota Binjai, Nama tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 63 ;

**17 ROSMIANUR SARAGIH, A.Ma.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Inpres, Kecamatan Binjai Kota – Kota Binjai, Nama



tersebut di dalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/ 2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 29 ;

**18 IDIP NAIMI, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, berpangkat Pembina, golongan IV/a, jabatan Kepala SMP Negeri 12, Nama tersebut didalam daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Nomor urut 23 ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/  
Terbanding/Penggugat II,III,V,VII,XI,XIII,XV,XVII, XIX,XXII,  
XXIII,XXV,XXVII ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi II Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Terbanding/Penggugat I,VIII,XII,XVIII,XX,XXI,XXVI, Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Pembanding/Penggugat IV, XXIV dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Terbanding/Penggugat II,III,V,VI,VII,IX,XI,XIII,XV,XVI,XVII,XIX, XXII,XXIII,XXV,XXVII telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### **A. OBJEK GUGATAN :**

Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Pengangkatan Dan Pergantian Jabatan Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA ;

#### **B TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PENGUGAT**

Para Penggugat mengetahui terbitnya Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, sejak tanggal 5 Agustus 2011. Dimana Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai melaksanakan pelantikan terhadap Kepala Sekolah i.q Surat Keputusan No. 821.29-323/K/2011 pada tanggal 5 Agustus 2011, dan gugatan ini kami ajukan pada tanggal 22 Agustus 2011. Sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004

Halaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Para Penggugat sangat dirugikan, oleh karena dianggap tidak lagi menjadi kepala sekolah. Dimana pemberhentian tersebut tanpa didasari atas hasil kinerja kepala sekolah, atau karena suatu kesalahan, dan pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga Para Penggugat merasa harga diri Penggugat tidak ada dimata masyarakat, terlebih-lebih orang tua murid yang nilainya tidak dapat dihitung dengan material ;

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. a. Bahwa Penggugat I, Goling Pane i.c Pemberi Kuasa No. Urut 1, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 027977 Kecamatan Binjai Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Binjai No. 821.24-407/SK/1999 tertanggal 19 April 1999 ;
- b. Bahwa Penggugat I dalam melaksanakan tugasnya untuk membina sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan nilai B ( Baik ) ;
- c. Bahwa Penggugat I tidak pernah memperoleh Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 028303 Kecamatan Binjai Barat ;
- e. Bahwa Penggugat I belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
2. a. Bahwa Penggugat II, Drs. Juniar i.c Pemberi Kuasa No. Urut 2, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala SMP Negeri 7 Binjai, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Binjai No. 821.29-4204/K/2007 tertanggal 10 September 2007 ;
- b. Bahwa Penggugat II adalah juara I Kepala Sekolah berprestasi tingkat SMP Tahun 2011 berdasarkan Surat Piagam Penghargaan Walikota Binjai No. 861 – 3672 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat II tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 ditugaskan menjadi Pengawas Menengah ;
- e. Bahwa Penggugat II belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
3. a. Bahwa Penggugat III, Saniah, S.Sos i.c Pemberi Kuasa No. Urut 3, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Binjai, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-2348 /K/2008 tertanggal 8 Oktober 2008 ;
- b. Bahwa Penggugat III dalam melaksanakan tugasnya untuk membina sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat A ;
- c. Bahwa Penggugat III tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat III berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, ditugaskan menjadi Pengawas Menengah ;
- e. Bahwa Penggugat III belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
4. a. Bahwa Penggugat IV, Sakdiah, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 4, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 026606 Kecamatan Binjai Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-160/K/2010 tertanggal 2 Maret 2010 ;
- b. Bahwa Penggugat IV masih menduduki jabatan selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan ;
- c. Bahwa Penggugat IV tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat IV berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 023947 Kecamatan Binjai Barat ;

Halaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Penggugat IV belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
- 5. a. Bahwa Penggugat V, Mida Mawarni Pasaribu i.c Pemberi Kuasa No. Urut 5, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 024868 Kecamatan Binjai Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Binjai No. 821.29-1396/K/2008 tertanggal 5 Mei 2008 ;
- b. Bahwa Penggugat V dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan akreditasi peringkat B ;
- c. Bahwa Penggugat V adalah juara II Kepala Sekolah berprestasi Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2011 berdasarkan Surat Piagam Penghargaan Camat Binjai Barat tertanggal 10 Mei 2011 ;
- d. Bahwa Penggugat V tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- e. Bahwa Penggugat V berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 027977 Kecamatan Binjai Barat ;
- f. Bahwa Penggugat V belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
- 6. a. Bahwa Penggugat VI, Sorita Silaban i.c Pemberi Kuasa No. Urut 6, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 020251 Kecamatan Binjai Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-2086/SK/2002 tertanggal 6 November 2002 ;
- b. Bahwa Penggugat VI dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B ;
- c. Bahwa Penggugat VI tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat VI berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 024771 Kecamatan Binjai Kota ;





- e. Bahwa Penggugat VI belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
7. a. Bahwa Penggugat VII, Nursiah Sitepu i.c Pemberi Kuasa No. Urut 7, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 028068 Kecamatan Binjai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Binjai No. 821.24-951/SK/1998 tertanggal 14 Agustus 1998 ;
- b. Bahwa Penggugat VII dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan akreditasi peringkat B (Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat VII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat VII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 di tugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 023898 Kecamatan Binjai Timur ;
- e. Bahwa Penggugat VII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
8. a. Bahwa Penggugat VIII, Tumini, A.Ma i.c Pemberi Kuasa No. Urut 8, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 027143 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-412/K/2005 tertanggal 22 Pebruari 2005 ;
- b. Bahwa Penggugat VIII dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B ( Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat VIII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat VIII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 025281 Kecamatan Binjai Utara ;
- e. Bahwa Penggugat VIII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
9. a. Bahwa Penggugat IX, Dra. Rosmiani i.c Pemberi Kuasa No. Urut 9, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 024776 Kecamatan

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



- Binjai Kota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 821.29-57. III/1996 tertanggal 9 Pebruari 1996 ;
- b. Bahwa Penggugat IX. dalam melaksanakan tugasnya untuk membina sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B ( Baik) ;
  - c. Bahwa Penggugat IX tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
  - d. Bahwa Penggugat IX berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD INPRES 95/96 Kecamatan Binjai Kota ;
  - e. Bahwa Penggugat IX belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
10. a. Bahwa Penggugat X, Lesti Bakara, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 10, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 024757 Kecamatan Binjai Timur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-1109/K/2006 tertanggal 25 April 2006 ;
- b. Bahwa Penggugat X dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
  - c. Bahwa Penggugat X tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
  - d. Bahwa Penggugat X berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 024262 Kecamatan Binjai Timur ;
  - e. Bahwa Penggugat X belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
11. a. Bahwa Penggugat XI, Nurainun.N, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 11, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 027688 Kecamatan Binjai Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.24-94/SK/2000 tertanggal 07 Pebruari 2000 ;
- b. Bahwa Penggugat XI dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;



- c. Bahwa Penggugat XI tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XI berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 027962 Kecamatan Binjai Barat ;
- e. Bahwa Penggugat XI belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
- 12. a. Bahwa Penggugat XII, Roslina Kembaren i.c Pemberi Kuasa No. Urut 12, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No : 028308 Kecamatan Binjai Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No : 821.29/3278. III//1989 tertanggal 3 Juni 1989 ;
- b. Bahwa Penggugat XII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- c. Bahwa Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 028290 Kecamatan Binjai Barat ;
- d. Bahwa Penggugat XII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
- 13. a. Bahwa Penggugat XIII, Musiyah, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 13, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 020252 Kecamatan Binjai Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.24-94/SK/2000 tertanggal 07 Pebruari 2000 ;
- b. Bahwa Penggugat XIII dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B ( Baik ) ;
- c. Bahwa Penggugat XIII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XIII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 027962 Kecamatan Binjai Barat ;
- e. Bahwa Penggugat XIII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;

Halaman 11 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



14. a. Bahwa Penggugat XIV, Purnama Dewi Siregar, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 14, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 020275 Kecamatan Binjai Timur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-636/K/1999 tertanggal 26 Mei 1999 ;
- b. Bahwa Penggugat XIV dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat XIV tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XIV berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 024757 Kecamatan Binjai Timur ;
- e. Bahwa Penggugat XIV belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
15. a. Bahwa Penggugat XV, Derhana Batubara, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 15, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 020619 Kecamatan Binjai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-942/K/2004 tertanggal 4 Juni 2004 ;
- b. Bahwa Penggugat XV dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat XV tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XV berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 023893 Kecamatan Binjai Selatan ;
- e. Bahwa Penggugat XV belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
16. a. Bahwa Penggugat XVI, Zuldarlina, A.Ma. Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 16, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No : 020261 Kecamatan Binjai Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No : 821.29-4647/K/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 ;



- b. Bahwa Penggugat XVI dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B ( Baik) ;
  - c. Bahwa Penggugat XVI tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
  - d. Bahwa Penggugat XVI berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 023892 Kecamatan Binjai Kota ;
  - e. Bahwa Penggugat XVI belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
17. a. Bahwa Penggugat XVII, Evakuasi Harahap, A.Ma. Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 17, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 020265 Kecamatan Binjai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 821.29-6136.III/1994 tertanggal 9 Agustus 1994 ;
- b. Bahwa Penggugat XVII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
  - c. Bahwa Penggugat XVII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 023893 Kecamatan Binjai Selatan ;
  - d. Bahwa Penggugat XVII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
18. a. Bahwa Penggugat XVIII, Nureda Ginting, A.Ma. Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 18, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 024758 Kecamatan Binjai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-1028/K/2008 tertanggal 3 Maret 2008 ;
- b. Bahwa Penggugat XVIII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
  - c. Bahwa Penggugat XVIII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 026408 Kecamatan Binjai Timur ;





- d. Bahwa Penggugat XVIII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
19. a. Bahwa Penggugat XIX, Mujiyah Sembiring, S.Pd. SD i.c Pemberi Kuasa No. Urut 19, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 024763 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-2124/K/2005 tertanggal 7 Oktober 2005 ;
- b. Bahwa Penggugat XIX dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B ( Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat XIX tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XIX berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 024761 Kecamatan Binjai Utara ;
- e. Bahwa Penggugat XIX belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
20. a. Bahwa Penggugat XX, Kamilah i.c Pemberi Kuasa No. Urut 20, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 025974 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-4647/K/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 ;
- b. Bahwa Penggugat XX dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat XX tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XX berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 020266 Kecamatan Binjai Utara ;
- e. Bahwa Penggugat XX belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
21. a. Bahwa Penggugat XXI, Hamidah Ermiati, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 21, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02024761 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 821.29/1474.III/1995 tertanggal 29 Maret 1995 ;

- b. Bahwa Penggugat XXI dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
  - c. Bahwa Penggugat XXI tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
  - d. Bahwa Penggugat XXI berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 020597 Kecamatan Binjai Utara ;
  - e. Bahwa Penggugat XXI belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
22. a. Bahwa Penggugat XXII, Elmawati, S.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 22, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 023903 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-1041/K/2004 tertanggal 18 Juni 2004 ;
- b. Bahwa Penggugat XXII dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
  - c. Bahwa Penggugat XXII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
  - d. Bahwa Penggugat XXII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 024761 Kecamatan Binjai Utara ;
  - e. Bahwa Penggugat XXII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
23. a. Bahwa Penggugat XXIII, Ahadilawati, S.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 23, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 027143 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-126/K/2005 tertanggal 12 Januari 2005 ;

Halaman 15 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat XXIII dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat XXIII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XXIII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 024753 Kecamatan Binjai Utara ;
- e. Bahwa Penggugat XXIII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
- 24. a. Bahwa Penggugat XXIV, Drs. Adin Siregar i.c Pemberi Kuasa No. Urut 24, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 024753 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-2411/K/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 ;
- b. Bahwa Penggugat XXIV tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- c. Bahwa Penggugat XXIV berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 023906 Kecamatan Binjai Utara ;
- d. Bahwa Penggugat XXIV belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
- 25. a. Bahwa Penggugat XXV, Rusmianur Saragih, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 25, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 024764 Kecamatan Binjai Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-2625/K/ 2005 tertanggal 16 Desember 2005 ;
- b. Bahwa Penggugat XXV dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat XXV tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XXV berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Kepala SD Negeri No. 024770 Kecamatan Binjai Kota ;



- e. Bahwa Penggugat XXV belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
26. a. Bahwa Penggugat XXVI, Sumihan Sinaga, A.Ma.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 26, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 020582 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.24-705/SK/1998 tertanggal 26 Juni 1998 ;
- b. Bahwa Penggugat XXVI dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat C ;
- c. Bahwa Penggugat XXVI tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XXVI berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru pada SD Negeri No. 020597 Kecamatan Binjai Utara ;
- e. Bahwa Penggugat XXVI belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang Pergantian Jabatan tersebut oleh Tergugat ;
27. a. Bahwa Penggugat XXVII, Idip Naimi, S.Pd i.c Pemberi Kuasa No. Urut 27, diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala SMP Negeri 12 Binjai Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-04/SK/2003 tertanggal 6 Januari 2003 ;
- b. Bahwa Penggugat XXVII dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan mengelola sekolah tersebut telah mendapat penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional dengan peringkat B (Baik) ;
- c. Bahwa Penggugat XXVII tidak pernah memperoleh hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat XXVII berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 ditugaskan menjadi Guru SMA Negeri 3 Binjai ;
- e. Bahwa Penggugat XXVII belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan atas suatu kelalaian dalam melaksanakan tugas, bahkan tidak pernah diberitahukan tentang pergantian jabatan tersebut oleh Tergugat ;
28. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 821.29-323/ K/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, Pengangkatan dan Pergantian Jabatan Kepala Sekolah SD, SMP.dan SMA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada Lampiran dari Surat Keputusan tersebut, tercantum nama- nama Kepala Sekolah yang diganti dan penggantinya sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN BARU	KET.
1	2	3	4
1.	Drs. AGUS ERWIN SIREGAR	KEPALA SMA NEGERI 4 BINJAI	
2.	KHAIDIR NASUTION, SP.d	KEPALA SMA NEGERI 7 BINJAI	
3.	Drs. SYAIFUL BAHRI	KEPALA SMA NEGERI 2 BINJAI	
4.	S A N I A H, S.Sos	PENGAWAS MENENGAH	
5.	IKA PRIHATIN, SP.d	KEPALA SMA NEGERI 6 BINJAI	
6	SUSIANTO, SP.d, MPd	KEPALA SMA NEGERI 1 BINJAI	
7	Drs. SUKATNO	PENGAWAS MENENGAH	
8	Dra. CHADIJAH HARAHAHAP	KEPALA SMA NEGERI 3 BINJAI	
9	Drs. MARA MUKMIN	PENGAWAS MENENGAH	
10	RUSWANTO,SP.d	KEPALA SMP NEGERI 9 BINJAI	
11	HERIYANTO, SP.d	KEPALA SMP NEGERI 1 BINJAI	
12	Drs. H. HASMIR, M.Pd	PENGAWAS MENENGAH	
13	EKA MUTIA KHAIRUMA, S.Psy	KEPALA SMP NEGERI 6 BINJAI	
14	JULINARWATI, SP.d	KEPALA SMP NEGERI 11 BINJAI	
15	WAGIMAN,S.Pd	KEPALA SMP. NEGERI 3 BINJAI	
16	Drs.SAIDI SUSIONO, M.Si	KEPALA SMP NEGERI 2 BINJAI	
17	HANAFIAH , S.Pd	KEPALA SMP NEGERI 10 BINJAI	
18	B, SUHARTONO,S.Pd	PENGAWAS MENENGAH	
19	AGUSTINA BR BANGUN,S.Pd	KEPALA SMA NEGERI 4 BINJAI	
20	BINTA MAELA, S.Pd	KEPALA SMP NEGERI 5 BINJAI	
21	AHMAD MAWARDI, S.Pd	GURU SMP NEGERI 12 BINJAI	
22	Drs. SOFYAN	KEPALA SMP NEGERI 12 BINJAI	
23	IDIP NAIMI, S.Pd	GURU SMA NEGERI 3 BINJAI	
24	Dra. MERRY YOSEPHA	KEPALA SMP NEGERI 7 BINJAI	
25	Dra. JUNIAR, M.AP	PENGAWAS MENENGAH	
26	GUMASANG SIANIPAR, S.Pd	KEPALA SMP NEGERI 8 BINJAI	
27	SUBUR,S.Pd, M.Pd	PENGAWAS MENENGAH	
28	RENGSI BR SIHOMBING, A. Ma.Pd	GURU SD NEGERI NO. 023910 KEC. BINJAI KOTA	
29	ROSMIANUR SARAGIH, A. Ma.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024770 KEC. BINJAI KOTA	
30	LISPRAJA, A.Ma.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024764 KEC. BINJAI KOTA	
31	ZULDARLINA,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 023892 KEC. BINJAI KOTA	
32	RIADI SELAMAT,S.PD	KEPALA SD NEGERI NO. 020261 KEC. BINJAI KOTA	
33	MARTHA,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 024765 KEC. BINJAI KOTA	
34	HERNAWATI,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 023910 KEC. BINJAI KOTA	
35	DEMSRIATI, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 020267 KEC. BINJAI KOTA	
36	ZAIRANI LUBIS, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024766 KEC. BINJAI KOTA	
37	SORITA SILABAN, A.M.Pd	GURU SD NEGERI NO. 024771 KEC. BINJAI KOTA	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	MASNAHARA	KEPALA SD NEGERI NO. 020251 KEC. BINJAI KOTA	
39	MASNI KAMILA, A.Ma.Pd	GURU SD NEGERI NO. 0247950 KEC. BINJAI KOTA	
40	Dra. ANIZAR	KEPALA SD NEGERI NO. 023891 KEC. BINJAI KOTA	
41	Hj. ERMITA, S.Pd	PENGAWAS TK/SD	
42	ASNELLI, A.Ma.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024765 KEC. BINJAI KOTA	
43	Dra.ROSMIANI	GURU SD INPRE 95/96 KEC. BINJAI KOTA	
44	SITI HAWA	KEPALA SD NEGERI NO. 024776 KEC. BINJAI KOTA	
45	SUSILAWATI	GURU SD NEGERI NO. 028228 KEC. BINJAI SELATAN.	
46	HJ. SYABARIAH,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 028354 KEC. BINJAI SELATAN.	
47	EVAKUASI HARAHAP	GURU SD NEGERI NO. 023893 KEC. BINJAI SELATAN.	
48	YANI ZUFI ASTUTI, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 020265 KEC. BINJAI SELATAN.	
49	SUMADI, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 028354 KEC. BINJAI SELATAN.	
50	JAMALIAH	KEPALA SD NEGERI NO. 020598 KEC. BINJAI SELATAN.	
51	SELAMAT, S.Pd.I	KEPALA SD NEGERI NO. 028304 KEC. BINJAI SELATAN.	
52	DERHANA BATUBARA, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 023893 KEC. BINJAI SELATAN.	
53	SURADI	KEPALA SD NEGERI NO. 02619 KEC. BINJAI SELATAN.	
54	SUMIANI, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 020620 KEC. BINJAI SELATAN.	
55	SUMIHAN SINAGA	GURU SD NEGERI NO. 0205597 KEC. BINJAI SELATAN.	
56	MILLERIA SIALOHO, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 020582 KEC. BINJAI SELATAN.	
57	DAHLIA, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 023906 KEC. BINJAI SELATAN.	
58	MAISYARAH HARAHAP, A.Ma. Pd.	KEPALA SD NEGERI NO. 024754 KEC. BINJAI SELATAN.	
59	HAMIDAH ERMIATI, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 020597 KEC. BINJAI SELATAN.	
60	AMINAH HERLIANA	KEPALA SD NEGERI NO. 024761 KEC. BINJAI UTARA	
61	KAMALIAH	GURU SD NEGERI NO. 020266 KEC. BINJAI UTARA	
62	SUDARMI, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 025974 KEC. BINJAI UTARA	
63	AHADILAWATI, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 025775 KEC. BINJAI UTARA	
64	SUDARMAN, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 025974 KEC. BINJAI UTARA	
65	TUMINI,A.Ma	GURU SD NEGERI NO. 025281 KEC. BINJAI UTARA	
66	AKHWAN	KEPALA SD NEGERI NO. 027143 KEC. BINJAI UTARA	

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	MARLIUS,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 027143 KEC. BINJAI UTARA	
68	SULASIH,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 027144 KEC. BINJAI UTARA	
69	MUJIAH SEMBIRING,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 024761 KEC. BINJAI UTARA	
70	TUKINO, A.Ma	KEPALA SD NEGERI NO. 024763 KEC. BINJAI UTARA	
71	Drs.ADIN SIREGAR	GURU SD NEGERI NO. 023906 KEC. BINJAI UTARA	
72	ERLINA,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024753 KEC. BINJAI UTARA	
73	ELMAWATY	GURU SD NEGERI NO. 024761 KEC. BINJAI UTARA.	
74	WERLINA SARAGIH,A.Ma.Pd	GURU SD NEGERI NO. 023903 KEC. BINJAI UTARA	
75	ROSLINA KEMBAREN.A.Ma,Pd	GURU SD NEGERI NO. 028290 KEC. BINJAI BARAT	
76	SEMPAT TARIGAN,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 027688 KEC. BINJAI BARAT	
77	MIDA MAWARNI PASARIBU, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 027977 KEC. BINJAI BARAT	
78	Dra. JAMALIAH	KEPALA SD NEGERI NO. 026559 KEC. BINJAI BARAT	
79	NURAINUN,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 027962 KEC. BINJAI BARAT	
80	NORAIDAH	KEPALA SD NEGERI NO. 024868 KEC. BINJAI BARAT	
81	SAKDIAH,A.Ma.Pd	GURU SD NEGERI NO. 023947 KEC. BINJAI BARAT	
82	SYAHRIAD,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 026606 KEC. BINJAI BARAT	
83	MUSYIAH,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 027962 KEC. BINJAI BARAT	
84	JUARIAH DAULAY,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 028303 KEC. BINJAI BARAT	
85	BETTY,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 027962 KEC. BINJAI BARAT	
86	GOLING PANE,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 028303 KEC. BINJAI BARAT	
87	RAHYUDI,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 027977 KEC. BINJAI BARAT	
88	JAINI,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 020255 KEC. BINJAI UTARA	
89	YULMARNI	KEPALA SD NEGERI NO. 020258 KEC. BINJAI BARAT	
90	HERBBIH PANJAITAN,SH	GURU SD NEGERI NO. 024758 KEC. BINJAI TIMUR	
91	SUWARTI,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024759 KEC. BINJAI TIMUR	
92	NUREDA GINTING,A.Ma.Pd	GURU SD NEGERI NO. 026408 KEC. BINJAI TIMUR	
93	ABDULLAH YUS,S.Ag	KEPALA SD NEGERI NO. 024758 KEC. BINJAI TIMUR	
94	Hj. VATAMA DAULAY,A.Ma,Pd	GURU SD NEGERI NO. 024184 KEC. BINJAI TIMUR	



95	Dra.REHANA	KEPALA SD NEGERI NO. 026408 KEC. BINJAI TIMUR	
96	LESTI BAKARA,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 024762 KEC. BINJAI TIMUR	
97	MARIHOT SAGALA, A.Ma.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024757 KEC. BINJAI TIMUR	
98	Hj, DAHNIA NASUTION,S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 023900 KEC. BINJAI TIMUR	
99	NURISAYAH, S.Pd,I	KEPALA SD NEGERI NO. 024184 KEC. BINJAI TIMUR	
100	Hj.NURSIAH SITEPU, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 023898 KEC. BINJAI TIMUR	
101	SYAPU NASUTION	KEPALA SD NEGERI NO. 028068 KEC. BINJAI TIMUR	
102	ERLINA MARDIANA, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 023898 KEC. BINJAI TIMUR	
103	SAHARA SIHOMBING ,S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 023896 KEC. BINJAI TIMUR	
104	ASMENI HARAHAP, A.Ma.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 024762 KEC. BINJAI TIMUR	
105	Dra.ROSLAINI.B	GURU SD NEGERI NO. 024759 KEC. BINJAI TIMUR	
106	NURIANA, A.Ma	KEPALA SD NEGERI NO. 026147 KEC. BINJAI TIMUR	
107	PURNAMA DEWI SIREGAR, S.Pd	GURU SD NEGERI NO. 024757 KEC. BINJAI TIMUR	
108	NURLAINI, S.Pd	KEPALA SD NEGERI NO. 020275 KEC. BINJAI TIMUR	

30. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 821.29 – 323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil dalam penerbitan sebuah surat keputusan, sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;

1 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, pada BAB II Syarat – Syarat Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah, pada Pasal 2 ayat 3 huruf (a), berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 3 huruf (a) :Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;



- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010, pada BAB VII, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Pasal 12 ayat 1 dan ayat 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ayat 1 : Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ;

Pasal 12 ayat 5 : Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang ;

- 3 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, pada BAB VIII, Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 13 dan 14 ayat 1, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 : Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) Sekolah/ Madrasah sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun ;

Pasal 14 ayat 1 : Kepala Sekolah/Madrasah dapat di berhentikan dari penugasan karena :

- a Permohonan sendiri.
  - b Masa penugasan berakhir.
  - c Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru.
  - d Diangkat pada jabatan lain.
  - e Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/ atau berat.
  - f Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada Pasal 12.
  - g Berhalangan tetap.
  - h Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, dan/atau.
  - i Meninggal dunia.
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 1 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 147 ayat 4 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 147 ayat 4 : Mutasi Kepala Satuan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional harus seizin dari Menteri ;

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah ;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 Tahun 2009, pada Pasal 9 ayat 1 huruf (b) *jo* Pasal 26 ayat 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat 1 huruf (b) : Kepala sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) wajib berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau perguruan tinggi negeri lain yang diakui setara S2 di Indonesia.

Pasal 26 ayat 4 : Mutasi Kepala Sekolah Pegawai Negeri Sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI harus mendapat ijin dari Menteri ;

31. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 1446/C3/DS/ 2008 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP – RSBI) Tahun 2008 (terlampir), dimana pada Lampiran dari Surat Keputusan tersebut menyebutkan bahwa:” SMP Negeri 1 Binjai Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional”, dan sekarang telah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional ;
32. Bahwa Surat Keputusan No. 821.29 – 323/K/2011 bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ;
33. Bahwa Surat Keputusan No. 821.29 – 323/K/2011 tidak memenuhi kaedah- kaedah dalam penerbitan sebuah surat keputusan berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara ;
34. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai yang merupakan bawahan Tergugat, telah melakukan pelantikan terhadap 108 orang kepala sekolah yang menduduki jabatan baru sesuai Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29 – 323/K/2011 pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2011 di SMA Negeri 5 Binjai. Sementara bagi kepala sekolah lama atau yang diganti, tidak turut diundang ;

Halaman 23 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.





35. Bahwa Pengurus Kota PGRI Binjai, bersama-sama dengan Penggugat, Guru dan Element Masyarakat, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, mengadakan aksi damai di depan Kantor Walikota Binjai dan DPRD Kota Binjai, untuk menyampaikan aspirasi :” Agar Walikota Meninjau Kembali/ Membatalkan Surat Keputusan No. 821.29 – 323/K/2011, dan Menolak Serah Terima Jabatan” ;
36. Bahwa Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil sehingga mengadakan aksi damai, oleh karenanya mengalami kerugian material Para Penggugat sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) ;
37. Bahwa akibat Acara Pelantikan tersebut, sangat merugikan nama baik, harkat dan kehormatan para Penggugat di mata masyarakat ;
38. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Pengangkatan Dan Pergantian Jabatan Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA, sepanjang atas nama Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Pengangkatan Dan Pergantian Jabatan Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA, sepanjang atas nama Para Penggugat ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama Para Pengugat dalam kedudukannya seperti semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Tentang Obscur Libel**

- a Tentang Komulasi yang terlarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam poin 4. Petitumnya menyatakan “ Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama Para Penggugat dalam kedudukannya seperti semula ;
- Bahwa selanjutnya pada petitum nomor 5 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar kerugian para Penggugat sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa di dalam gugatan ini Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) tuntutan yaitu mengenai pembatalan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Pengangkatan Dan Pergantian Jabatan Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA, sepanjang atas nama Para Penggugat ;
- Bahwa oleh karena hal di atas Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) permintaan kepada persidangan ini yaitu membatalkan Keputusan Walikota Binjai No. 821.29-323/K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011, Pengangkatan Dan Pergantian Jabatan Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA dan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi ;
- Bahwa oleh karena hal di atas gugatan Penggugat termasuk komulasi yang tidak diperkenankan Undang-Undang ( komulasi terlarang ) ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk komulasi yang terlarang, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ( N.O ) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 69/G/2011/PTUN.MDN. tanggal 10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD dan Pengawas Menengah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sepanjang atas nama:

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penggugat II, Dra. Juniar, M.AP.;
  - 2 Penggugat III, Saniah S.Sos. ;
  - 3 Penggugat IV, Sakdiah A., Ma. Pd.;
  - 4 Penggugat XVI, Zuldarlina, S.Pd., dan ;
  - 5 Penggugat XXIV, Drs. Adin Siregar ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD dan Pengawas Menengah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sepanjang atas nama :
    - 1 Penggugat II, Dra. Juniar, M.AP.;
    - 2 Penggugat III, Saniah S.Sos.;
    - 3 Penggugat IV, Sakdiah A., Ma. Pd.;
    - 4 Penggugat XVI, Zuldarlina, S.Pd., dan;
    - 5 Penggugat XXIV, Drs. Adin Siregar;
  - Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat II Dra. Juniar, M.AP., Penggugat III Saniah S.Sos., Penggugat IV Sakdiah A., Ma. Pd., Penggugat XVI Zuldarlina, S.Pd., dan Penggugat XXIV Drs. Adin Siregar dengan memulihkan hak mereka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
  - Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000.- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Terbanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 35/B/2012/PT.TUN.MDN tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding/Tergugat pada tanggal 31 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding/ Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 69/G/2011/PTUN.MDN. Jo. Nomor : 35/B/2012/PT.TUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat I,VIII,XII,XVIII,XX,XXI,XXVI pada tanggal 31 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat I,VIII,XII,XVIII,XX,XXI,XXVI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 69/G/2011/PTUN.MDN. Jo. Nomor : 35/B/2012/PT.TUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi terhadap keputusan *Judex Facti* tersebut karena *Judex Facti* telah silap dan Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



keliru dalam menerapkan hukumnya sehingga keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan hukum sebagaimana yang di harapkan undang- undang untuk itu dan telah merugikan Pemohon Kasasi.

- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap keputusan *Judex Facti* tersebut sehingga mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Tahun 2004 karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) telah salah menerapkan atau melanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang undangan mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
  - Bahwa *Judex Facti* hanya mengambil alih keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 69/G/2011/ PTUN-MDN tanggal 10 Januari 2011 yang dituangkannya di dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan kasasi.
  - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun hakikat dan kaedah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan :
1. Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
    - a. Permohonan sendiri;
    - b. Masa penugasan berakhir;
    - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
    - d. Diangkat pada jabatan lain;
    - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
    - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
    - g. Berhalangan tetap;
    - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan/atau
    - i. Meninggal dunia ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa juga menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah "Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus", jadi dengan demikian kepala sekolah bukanlah jabatan struktural tapi hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dengan kata lain tugas pokok dan fungsi guru adalah sebagai tenaga pendidik dan pengajar (edukatif).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf d Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena diangkat dalam jabatan lain.
- Bahwa Penggugat II dan III telah diangkat menjadi pengawas menengah dan telah mendapat promosi karena berprestasi baik selama menjabat sebagai kepala sekolah, andaikata Penggugat II dan Penggugat III menganggap pengangkatan mereka sebagai pengawas menengah telah merugikan kepentingannya berupa kehilangan tunjangan, fasilitas dan wewenang lainnya yang ada pada penugasan sebagai kepala sekolah yang tidak ada atau tidak sama dengan fasilitas dan wewenang sebagai pengawas menengah, maka pemikiran Penggugat II dan Penggugat III sangatlah picik dan bertentangan dengan hakikat sebagai seorang PNS dan pendidik yang sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa demikian juga dengan kesempatan dan pemerataan bagi mereka-mereka atau guru-guru yang belum sempat menduduki atau diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- Bahwa dengan demikian sangat naiflah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Keputusan Tergugat atas nama Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan batal.
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara *ic* Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD dan Pengawas Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sepanjang mengenai Penggugat II dan III adalah pertimbangan yang salah karena Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat

Halaman 29 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD dan Pengawas Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, sudah sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya bagian ketiga Hak dan Kewajiban Daerah pada Pasal 21 menyatakan dan menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
  - b. Memilih Pimpinan Daerah;
  - c. Mengelola Aparatur Daerah;
  - d. Mengelola kekayaan daerah;
  - e. Memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah ;
  - g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
  - h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa khusus untuk Penggugat III (ic SANIAH, S.Sos.), Penggugat pertama kali di angkat menjadi Kepala SMP Negeri 8 Kota Binjai pada tanggal 28 Februari 2005 dari guru SMP Negeri 1 Binjai yang tertuang dalam Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29 – 450/K/2005 tertanggal 28 Februari 2005. (lampiran 1)
  - Bahwa Penggugat III bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 8 Binjai hingga tanggal 08 Oktober 2008, setelah bertugas di SMP Negeri 8 Binjai selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Binjai.
  - Bahwa setelah itu tepatnya pada tanggal 08 Oktober 2008 Penggugat III diangkat lagi menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Binjai hingga tanggal 04 Agustus 2011, dengan masa tugas 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan SK Walikota Binjai Nomor 821.29 2348/K/2008. ( lampiran 2 )
  - Bahwa dengan demikian Penggugat III sudah pernah bertugas sebagai Kepala Sekolah baik SMP maupun SMA selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.
  - Bahwa dengan demikian pemutasian Penggugat III sebagai pengawas menengah tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan khususnya Pasal 10 ayat 1 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi "Kepala Sekolah/Madrasah diberi I (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD dan Pengawas Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (ic objek perkara) dikaitkan dengan Pasal 21 ayat c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Bahwa pada halaman 103 sampai dengan 104 pertimbangan hukum yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sepanjang atas nama 5 (lima) orang yaitu :
  1. Penggugat II, Dra Juniar, M.AP., Kepala SMP Negeri 7 Binjai;
  2. Penggugat III, Saniah, S.Sos., Kepala SMA Negeri 2 Binjai;
  3. Penggugat IV, Sakdiah, A.Ma.Pd, Kepala SD Negeri Nomor 026606 Kec. Binjai Barat;
  4. Penggugat XVI, Zuldarlina, S.Pd, Kepala SD Negeri 020261, Kec. Binjai Kota dan ;
  5. Penggugat XXIV Drs. Adin Siregar Kepala SD Negeri Nomor 024753, Kec. Binjai Utara ;

Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Pemberian alasan/pertimbangan (asas motivasi formal), maka harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut sepanjang atas nama Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat XVI, dan Penggugat XXIV di atas yang selengkapnyanya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

- Bahwa Penggugat IV yang diangkat sebagai kepala sekolah pada tanggal 02 Maret 2010 dan diberhentikan pada tanggal 04 Agustus 2011 memang baru bertugas sebagai kepala sekolah selama satu tahun lima bulan.
- Bahwa akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik

Halaman 31 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi Pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir dan huruf k memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- Bahwa hal di atas dikaitkan dengan bukti T-4 yaitu tentang Penugasan Melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK langsung ke seluruh sekolah dengan berpedoman kepada Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan dikaitkan dengan bukti T-9 yaitu Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD, SMP, SMA dan SMK tanggal 14 Juli 2011 atas nama SAKDIAH, A.Ma.Pd yang mana beliau memperoleh nilai 51,16 (lima puluh satu koma enam belas) yaitu nilai yang rendah untuk kepala sekolah.
- Bahwa sesuai dengan bukti T-7 yaitu visi misi Kota Binjai dalam dunia Kependidikan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan k Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD dan Pengawas Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas pemberian alasan/ pertimbangan (asas motivasi formal) dan tidak juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang berbunyi "Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun".
- Bahwa walaupun menurut ketentuan Pasal 13 Kepala Sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sedangkan Penggugat IV baru bertugas selama 1 (satu) tahun 5 (lima)



bulan dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 21 ayat c “Mengelola Aparatur Daerah” bahwa sudah tepatlah Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD dan Pengawas Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, jadi dengan demikian terhadap Penggugat IV diterapkan *lex specialis de rogat lex generalis* (keadaan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum).

- Bahwa Pemerintah Kota Binjai di dalam mewujudkan visi dan misinya dalam pembangunan dalam dunia pendidikan tidak bisa lagi mentolerir kepala sekolah yang bernilai buruk sesuai dengan instrumen Penilaian Kinerja walaupun bertugas sebagai kepala sekolah belum sampai 2 tahun seperti yang diisyaratkan ketentuan Pasal 13 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- Bahwa terhadap Penggugat XVI yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah kurang dari 1 (satu) kali masa tugas atau kurang dari 4 (empat) tahun tidaklah bertentangan dengan asas pemberian alasan/pertimbangan (asas motivasi formal), karena bernilai kurang dari hasil penilaian kinerja Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah yaitu bernilai 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh puluh dua) dan kami lampirkan dalam ( lampiran 2 ).
- Bahwa juga Penggugat XVI ( ic ZULDARLINA, S.Pd. ) sudah menerima mutasi dirinya dan telah melaksanakan tugasnya sebagai guru di tempat yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Mutasi dirinya yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pengawas Taman Kanak-Kanak

Halaman 33 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.





(TK)/SD dan Pengawas Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (*ic* objek terpekara), dengan surat pernyataan tertanggal 21 November 2011 yang dibuat oleh Penggugat III ( lampiran 3 ).

- Bahwa terhadap Tergugat XXIV dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 92 "walaupun tergugat menyatakan bahwa Penggugat XXIV diberhentikan karena berkinerja kurang tetapi Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat XXIV berkinerja kurang sehingga dalil Tergugat yang menjadi alasan pemberhentian Penggugat XXIV tidak didukung oleh alat bukti, karena itu keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat XXIV yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah kurang dari 1 (satu) kali masa tugas atau kurang dari 4 (empat) tahun tersebut juga bertentangan dengan Asas pemberian alasan/pertimbangan (asas motivasi formal) dan harus pula dinyatakan batal".
- Bahwa sebenarnya Penggugat XXIV (*ic* Drs. Adin Siregar telah 2 (dua) periode menjadi kepala sekolah yaitu periode I dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-648/K/2006 tertanggal 6 Maret 2006 yang menugaskan Penggugat XXIV sebagai Kepala SD Negeri Nomor 024184 Kecamatan Binjai Timur (SK pengangkatan kami lampirkan di dalam memori banding ini) dan tugas Penggugat XXIV berakhir pada tanggal 29 Oktober 2008 karena diangkat menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 024753 Kecamatan Binjai Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-2411/K/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 hingga diberhentikan sebagai Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 04 Agustus 2011.
- Bahwa dengan demikian Peggugat XXIV telah menjadi Kepala Sekolah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 05 (lima) bulan sebagai Kepala SD Negeri Nomor 024184 Kecamatan Binjai Timur selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 024753 Kecamatan Binjai Utara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. ( lampiran 4 ).



- Bahwa dengan demikian Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-323/K/2011 tanggal 04 Agustus 2011 (obyek perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maupun Asas Pemberian Alasan/pertimbangan (Asas Motivasi Formal) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. LALAI MEMENUHI SYARAT - SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN (VIDE Pasal 30 SUB C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

**1 Putusan Merupakan Putusan Yang Bersifat Onvoeldoende Gemotiverd.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan :

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR dan 195 Rbg/184 HIR, ditetapkan bahwa Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;

Bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiverd*) tentang fakta-fakta dan bukti-

Halaman 35 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Voeldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara”;

- 2 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

- 3 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan”;

- 4 Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 1 Februari 1961 No. 13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan”;

- 5 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 No. 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya”;

Bahwa akan halnya dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN dalam perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat



pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiverd*), baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti* telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan kabur;

Bahwa pertimbangan hukum yang singkat dan kabur serta tidak cukup dan tidak cermat tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan *Judex Facti* yang hanya terdiri dari satu alinea;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN, telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 10 Januari 2012 No. 69/G/2011/PTUN-MDN dengan mendasarkan putusannya pada "pertimbangan hukum" hanya dengan 1 (satu) alinea saja, sebagaimana termuat pada halaman 16 (enam belas) alinea 3 (tiga), yang pada pokoknya hanya mengambil alih Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 69/G/2011/PTUN-MDN, tertanggal 10 Januari 2011 tersebut;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN, pada 16 (enam belas) alinea 3 (tiga), berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara membaca, mempelajari dengan saksama berkas perkara maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.69/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Januari 2012, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding/ Terbanding dan dari Para Penggugat/ Terbanding/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding/Pembanding serta surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 10 Januari 2012. No.69/G/2011/PTUN-MDN tersebut sebagai pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan didalam

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



pertimbangan hukum dan kesimpulannya tidak ada menguraikan didalam pertimbangannya tersebut, mengenai dasar dari kesimpulan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan, dalam menghunjuk dan mengambil alih serta menyatakan kesimpulan dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN juga tidak diuraikan atas dasar kesimpulan yang bagaimanakah alasan-alasan dan kesimpulan didalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dianggap telah tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan;

Bahwa dengan demikian jelas adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN, hanya didasarkan pada pertimbangan yang sangat singkat yaitu didasarkan pada pertimbangan hukum dalam 1 (satu) alinea saja, sehingga dapat dipastikan pula adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya, tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Januari 2012. No.69/G/2011/PTUN-MDN, telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Januari 2012. No.69/G/2011/PTUN-MDN dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Usaha Negara Medan tertanggal 10 Januari 2012. No.69/G/2011/PTUN-MDN, dibatalkan adanya;

## **2 Putusan Tidak Memeriksa Dan Mengadili Seluruh Perkara**

Bahwa asas kedua yang digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg/178 ayat (2) HIR adalah bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, baik gugatan dalam konpensi





maupun gugatan dalam rekonsensi, baik mengenai fakta dan bukti-bukti maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa begitu pula halnya dalam pemeriksaan suatu perkara pada tingkat banding, Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, juga berkewajiban untuk mengulangi memeriksa perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun bukti-bukti serta penerapan hukumnya, kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan dapatnya putusan yang bersangkutan dibatalkan;

Bahwa Mahkamah Agung RI secara tegas mempedomani dan menerapkan ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukum-pertimbangan hukum putusannya, antara lain sebagai berikut :

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Juni 1973 No. 155 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Meskipun hanya seorang yang mengajukan banding (*ic.* Penggugat II), namun Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara”;

- 2 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Desember 1975 No. 449 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa walaupun Tergugat I tidak menyatakan banding, kepentingannya akan diperhatikan dalam putusan banding”;

- 3 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1971 No. 46 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima”;

- 4 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

Bahwa akan halnya dengan perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi ini, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pada

Halaman 39 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



pemeriksaan tingkat banding, tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap perkara, baik atas fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil para pihak dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun atas penerapan hukumnya;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari isi pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 15 Desember 2011 No. 330/Pdt/2010/PT-Mdn yang hanya terdiri dari 1 (satu) alinea sebagaimana termaktub pada halaman 16 (enam belas) alinea 3 (tiga), dimana dalam putusan tersebut tidak dikemukakan dan dipertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti secara utuh dan menyeluruh sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan hukum;

Bahwa bahkan dapat dilihat dengan jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sama sekali tidak ada mengemukakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan, sehingga *Judex Facti* tidak dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini, yang tentu saja akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

**II. SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (VIDE Pasal 30 SUB B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) ;**

**1 Salah Menerapkan Hukum Formil Tentang Hukum Pembuktian**

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN, yang menghunjak dan mengambil alih pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 10 Januari 2011 No. 69/G/2011/PTUN-MDN, secara jelas telah salah menerapkan hukum formil berkenaan dengan hukum pembuktian khususnya mengenai “penerapan hukum pembuktian” yang berkenaan dengan “penilaian pembuktian”;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Medan, pada halaman 94 (sembilan puluh empat) baris kedua, secara jelas dan tegas menyatakan:

“.....,ternyata Penggugat XVII dan Penggugat XX tidak mengajukan alat bukti lawan yang menunjukkan adanya prestasi dari Penggugat XVII dan Penggugat XX dan hanya mengajukan alat bukti surat keputusan pengangkatan Penggugat XVIII sebagai kepala sekolah (bukti P.XVIII.1), sedangkan Penggugat XX selain mengajukan alat bukti surat keputusan pengangkatannya sebagai kepala sekolah (Bukti P.XX.1) juga hanya mengajukan alat bukti P.XX.2 berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah nasional yang menerangkan bahwa sekolah yang dibina Penggugat XX memperoleh akreditasi dengan peringkat baik (B), ....”

Bahwa tujuan Pemohon Kasasi V mengajukan Sertifikat Akreditasi Sekolah dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional Kota Binjai dengan nilai 75,73 yaitu nilai baik (“B”) (Bukti P.XX-2) adalah untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi V memiliki kinerja yang baik selama menjabat sebagai kepala sekolah;

Bahwa ternyata Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan kekurangan atau kinerja yang tidak baik dari Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V, karena selama proses persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi IV maupun Termohon Kasasi V berkinerja kurang, bahkan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam persidangan yaitu berupa Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah atas nama Pemohon Kasasi IV (T-11), dan juga Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah atas nama Pemohon Kasasi V (T-12) tidak memiliki dasar hukum untuk mengklasifikasikan nilai yang diperoleh Pemohon Kasasi IV yaitu nilai 57,33 dan Pemohon Kasasi V yaitu nilai 58,55 termasuk dalam kategori amat baik, baik, cukup, sedang, ataupun kurang ;

Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon Kasasi I tersebut, atas perkenan Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi menghunjuk dan mengemukakan putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut :

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1962 No. 50 K/SIP/1962, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *Judex*



*Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan”;

- 2 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli”;

Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 10 Januari 2011 No. 69/G/2011/PTUN-MDN dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN sepanjang atas nama Termohon I,II,III,IV,V,dan VI harus dibatalkan adanya;

**2. Salah Menerapkan Hukum Materil Tentang Syarat Pemberhentian Kepala sekolah dan syarat Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah**

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 23 April 2012 No. 35/B/2012/PT.TUN-MDN, yang menghunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 10 Januari 2011 No. 69/G/2011/PTUN-MDN, secara jelas telah salah menerapkan hukum materil berkenaan dengan “Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah”;

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam pertimbangannya pada halaman 84 (delapan puluh empat) alinea 1 (satu) sampai dengan halaman 85 (delapan puluh lima) telah mengelompokkan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam 3 kategori yaitu :

- a Penggugat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah kurang dari 2 (dua) tahun;
- b Penggugat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah kurang dari satu kali masa tugas atau kurang dari 4 (empat) tahun;



- c Penggugat yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah lebih dari 1 (satu) kali masa tugas atau lebih dari 4 (empat) tahun;

Bahwa Para Pemohon Kasasi yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah kurang dari satu kali masa tugas atau kurang dari 4 (empat) tahun, antara lain Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V;

Bahwa Pemohon Kasasi IV dan V sangat keberatan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada halaman 90 (sembilan puluh) sampai halaman 92 (sembilan puluh dua) yang pada pokoknya "Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sependapat dengan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi IV dan V dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni T-11 dan T-12";

Bahwa sesuai dengan alat bukti surat T-11 berupa instrument penilaian kinerja kepala sekolah atas nama Pemohon Kasasi IV, dengan nilai kinerja 57,33 sedangkan alat bukti surat T-12 berupa instrument penilaian kinerja kepala sekolah atas nama Pemohon Kasasi V, dengan nilai kinerja 58,55;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 12 (dua belas) ayat 5 (lima), hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan Amat baik, baik, Cukup, Sedang, ataupun kurang, akan tetapi tidak ada menguraikan angka-angka dalam kategori penilaian tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru karena telah begitu saja setuju atas pernyataan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V dinilai kurang, karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan tanpa adanya dasar hukum atas pengklasifikasian nilai yang diperoleh Pemohon Kasasi IV yaitu nilai 57,33 dan Pemohon Kasasi V yaitu nilai 58,55 termasuk dalam kategori amat baik, baik, cukup, sedang, ataupun kurang;

Bahwa apabila mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil disebutkan:

"Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

- a amat baik = 91-100

Halaman 43 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.





- b baik = 76-90
- c cukup = 61-75
- d sedang = 51-60
- e kurang = 50 ke bawah

Bahwa bahkan Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V telah memiliki kinerja yang baik selama menjabat sebagai kepala sekolah yang terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

**I. Pemohon Kasasi IV (Nureda Ginting)**

- Bahwa Pemohon Kasasi IV belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SDN No. 024758.
- Bahwa Pemohon Kasasi IV tidak pernah memperoleh penilaian dari Termohon Kasasi terhadap Kinerja Pemohon Kasasi IV sebagai Kepala Sekolah SDN No. 024758 sehingga sangat tidak mendasar pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi IV tidak memiliki prestasi kerja sebagai kepala Sekolah SDN No. 024758.
- Bahwa Pemohon Kasasi IV pernah mendapatkan Penghargaan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara dengan Sertifikat Nomor : 01974/J19/KP/2011.
- Bahwa Pemohon Kasasi juga pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Binjai atas turut sertanya Pemohon Kasasi IV pada kegiatan Apel Akbar Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Binjai sehingga mencapai hasil yang bermanfaat bagi gerakan Pramuka.
- Bahwa dari hal tersebut diatas menunjukkan juga Pemohon Kasasi IV telah menjalankan tugasnya dengan baik hal mana terbukti dengan dipenuhinya salah satu unsur Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah yaitu kompetensi Sosial dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

**II. Pemohon kasasi V (Kamaliah)**

- Bahwa Pemohon kasasi V telah berhasil mempertahankan akreditasi SDN No. 025947 dengan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Sekolah



oleh Ketua Badan Akreditasi Sekolah Nasional Kota Binjai dengan nilai 75,73 dengan nilai Baik/“B” (bukti P.XX-2), hal mana tidak mungkin terwujud apabila Pemohon Kasasi V tidak memiliki kinerja yang baik.

- Bahwa Pemohon Kasasi V belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SDN No. 025947.
- Bahwa Pemohon Kasasi V bahkan tidak pernah memperoleh penilaian dari Termohon Kasasi atas Kinerja Pemohon Kasasi V sebagai kepala Sekolah SDN No. 025947, sehingga sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi V tidak memiliki prestasi kerja sebagai kepala Sekolah SDN No. 025947.

Bahwa dari uraian penjelasan diatas ternyata terbukti bahwa Pemohon Kasasi IV dan V telah memenuhi kinerja yang baik sebagai seorang kepala sekolah, dan bahkan Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan dasar pengklasifikasian nilai yang diperoleh Pemohon Kasasi IV yaitu nilai 57,33 dan Pemohon Kasasi V yaitu nilai 58,55 termasuk dalam kategori amat baik, baik, cukup, sedang, ataupun kurang sehingga sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan Pemohon Kasasi IV dan V tidak memiliki prestasi kerja sebagai kepala sekolah;

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya pertimbangan *judex factie* yang menyatakan bahwa nilai kinerja Pemohon Kasasi IV yaitu nilai 57,33 dan nilai kinerja Pemohon Kasasi V yaitu nilai 58,55 termasuk dalam kategori kurang, harus dikesampingkan adanya karena tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa Para Pemohon Kasasi yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah lebih dari 1 (satu) kali masa tugas atau lebih dari 4 (empat) tahun, antara lain Pemohon Kasasi I, II, III, VI dan Pemohon Kasasi VII;

Bahwa keliru Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada halaman 98 (sembilan puluh delapan) alinea 1 (satu) sampai halaman 100 (seratus) yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “apabila Termohon Kasasi/Tergugat yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pemberhentian maupun menetapkan masa penugasan kepala sekolah tersebut memilih melakukan

Halaman 45 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



tindakan hukum berupa memberhentikan kepala sekolah yang masa penugasannya berakhir dengan menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa saat ini, maka keputusan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, karena masa tugas kepala sekolah dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas yaitu apabila Kepala Sekolah tersebut memiliki prestasi kerja minimal baik sedangkan *Judex Facti* menganggap Para Pemohon Kasasi tidak memiliki prestasi kerja yang baik”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 secara tegas disebutkan bahwa “Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena masa penugasan berakhir”, ketentuan pasal tersebut hanya menyatakan bahwa Kepala sekolah “dapat” diberhentikan dari penugasan karena masa penugasan berakhir dan bukan berarti “harus” diberhentikan dari penugasan karena masa penugasan berakhir;

Bahwa bahkan secara tegas Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 menyatakan bahwa “masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja”;

Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Pemohon Kasasi I, II, III, VI, dan VII mampu mendapatkan prestasi kerja yang baik yaitu:

**I. Pemohon Kasasi I (goling Pane)**

- Bahwa Pemohon Kasasi I berhasil mempertahankan akreditasi SDN No. 027977 dengan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Sekolah oleh Ketua Badan Akreditasi Sekolah Nasional Kota Binjai dengan nilai “B” (nilai 77,17 Baik).
- Bahwa Pemohon Kasasi I berhasil membawa SDN No. 027977 mendapatkan piagam penghargaan sebagai juara III pada Perlombaan Kebersihan Tingkat Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh Kecamatan Binjai Barat.
- Bahwa Pemohon Kasasi I pernah mendapatkan penghargaan dari Rektor Universitas Sumatera Utara, atas peran serta SDN No. 027977 membantu Pendataan Dasar Pendidikan Nasional di Wilayah Sumatera Utara pada tahun 2003.
- Bahwa Pemohon Kasasi I belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SDN No. 027977.
- Bahwa Pemohon Kasasi I bahkan tidak pernah memperoleh penilaian dari Termohon Kasasi terhadap Kinerja Pemohon Kasasi I sebagai kepala Sekolah SDN No. 027977 sehingga sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata



Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki prestasi kerja yang baik sebagai kepala Sekolah SDN No. 027977.

## **II. Pemohon Kasasi II (Tumini)**

- Bahwa Pemohon Kasasi II berhasil mempertahankan akreditasi SDN No. 027143 dengan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Sekolah oleh Ketua Badan Akreditasi Sekolah Nasional Kota Binjai dengan nilai “B” (nilai Baik).
- Bahwa Pemohon Kasasi II belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SDN No. 027143.
- Bahwa Pemohon Kasasi II bahkan tidak pernah memperoleh penilaian dari Termohon Kasasi terhadap Kinerja Pemohon Kasasi I sebagai kepala Sekolah SDN No. 027143, sehingga sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II tidak memiliki prestasi kerja sebagai kepala Sekolah SDN No. 027143.

## **III. Pemohon Kasasi III (Roslina Kembaren)**

- Bahwa Pemohon Kasasi III belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SDN No. 028308.
- Bahwa Pemohon Kasasi III bahkan tidak pernah memperoleh penilaian dari Termohon Kasasi terhadap Kinerja Pemohon Kasasi III sebagai kepala Sekolah SDN No. 028308 sehingga sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi III tidak memiliki prestasi kerja sebagai kepala Sekolah SDN No. 028308.

## **IV. Pemohon Kasasi VI (Hamidah Ermati)**

- Bahwa Pemohon Kasasi VI berhasil mempertahankan akreditasi SDN No. 02024761 dengan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Sekolah oleh Ketua Badan Akreditasi Sekolah Nasional Kota Binjai dengan nilai “B” (nilai 75,73, Baik).
- Bahwa Pemohon Kasasi VI belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



Sekolah SDN No. 02024761, bahkan Pemohon Kasasi VI juga tidak pernah diberitahukan tentang adanya pergantian jabatan.

- Bahwa Pemohon Kasasi VI bahkan tidak pernah memperoleh penilaian dari Termohon Kasasi atas Kinerja Pemohon Kasasi VI sebagai kepala Sekolah SDN No. 02024761, sehingga sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi VI tidak memiliki prestasi kerja sebagai kepala Sekolah SDN No. 02024761.

#### **V. Pemohon Kasasi VII (Sumihan Sinaga)**

- Bahwa Pemohon Kasasi VII belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SDN No. 020582.
- Bahwa Pemohon Kasasi VII bahkan tidak pernah memperoleh penilaian dari Tergugat/Termohon Kasasi atas Kinerja Pemohon Kasasi VII sebagai kepala Sekolah SDN No. 020582, sehingga sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi VII tidak memiliki prestasi kerja sebagai kepala Sekolah SDN No. 020582.

Bahwa dari uraian tersebut diatas tampak dengan jelas Pemohon kasasi I, II, III, VI, dan VII telah mampu mempertahankan akreditas sekolahnya masing-masing yang mana hal tersebut tidak akan mungkin terwujud apabila Pemohon Kasasi I, II, III, VI, dan VII tidak memiliki kinerja yang baik;

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I, II, III, VI dan VII tidak memiliki prestasi kerja yang baik, harus dikesampingkan adanya karena tidak memiliki dasar hukum;

#### **3. Keputusan Termohon Kasasi telah Bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)**

Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan (*beschikking*), tidaklah hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *wetmatigheid* saja, akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *rechtmatigheid*, sehingga harus juga berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta yurisprudensi, yang dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);





#### **A. Asas Profesionalitas**

Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);

Bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan surat Keputusan *a quo* telah melanggar Asas-Asas *Profesionalitas* dimana dapat terlihat jelas dan nyata bahwa Termohon Kasasi telah sewenang-wenang memberhentikan Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V adalah Karena Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V tidak dapat/kurang dapat menunjukkan kinerja yang baik;

Bahwa dari fakta tersebut diatas yang menyatakan alasan Termohon Kasasi untuk memberhentikan Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V karena dinilai kurang dapat menunjukkan kinerja yang baik sangat patut diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan fakta hukum yang ada dimana Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan kekurangan atau kinerja yang tidak baik dari Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V, bahkan Pemohon Kasasi V secara nyata mampu membawa SDN 025974 memperoleh Sertifikat Akreditasi Sekolah dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional Kota Binjai dengan nilai 75,73 yaitu nilai baik ("B") (Bukti P.XX-2) ;

Bahwa kesewenang-wenangan Termohon Kasasi dalam menerbitkan surat Keputusan *a quo* dapat terlihat jelas dan nyata juga dari alasan Termohon Kasasi/ Tergugat untuk memberhentikan Pemohon Kasasi I, II, III, VI, dan VII adalah karena masa tugas Pemohon Kasasi I, II, III, VI, dan VII telah berakhir dan tidak diperpanjang karena dianggap tidak memiliki prestasi;

Bahwa alasan Termohon Kasasi untuk memberhentikan Pemohon Kasasi I, II, III, VI, dan VII adalah Karena masa tugas Pemohon Kasasi I, II, III, VI, dan VII

Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2012.



telah berakhir dan tidak diperpanjang karena dianggap tidak memiliki prestasi adalah alasan yang keliru, karena Pemohon Kasasi I, II, III, VI, dan VII telah mampu mempertahankan akreditasi sekolahnya masing-masing yang mana hal tersebut tidak akan mungkin terwujud apabila Pemohon kasasi I, II, III, VI, dan VII tidak memiliki kinerja yang baik;

#### **B. Asas Keseimbangan**

Bahwa asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai, asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum;

Bahwa Keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tersebut, nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, dan VII, mengingat Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, dan VII belum pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan atas kelalaian melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin serta mampu mendapatkan nilai yang baik selama menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat adalah tepat karena Surat Keputusan Objek Sengketa tentang Pengangkatan dan Pergantian Jabatan Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa Para Penggugat selama melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- Lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : WALIKOTA BINJAI dan Pemohon Kasasi II : GOLING PANE, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **WALIKOTA BINJAI**  
dan Para Pemohon Kasasi II : **1. GOLING PANE, 2. TUMINI, A.Ma, 3. ROSLINA KEMBAREN, 4. NUREDA BR. GINTING, A.Ma.Pd., 5. KAMALIAH, 6. HAMIDAH ERMIATI, A.Ma.Pd., 7. SUMIHAN SINAGA, A.Ma.Pd.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Prof. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./

Prof. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi .....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**